BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 001/PP.00.01/K.KN-05/07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan dan menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

b. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengelolaan terhadap Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang perlu dibentuk Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Ketapang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturang Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
11. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 2/BA-PLENO/K.KN-05/07/2021, Tanggal 27 Juli 2021 terkait dengan Pembentukan dan Menetapkan Nama – Nama Tim Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Ketapang.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Ketapang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

a. **Pembina**
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Ketapang;

b. **Penanggung Jawab**
Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

c. **Kepala**

1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemillihan, seperti :
    a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
    b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar Barang Dugaan Pelanggaran;
    c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
    d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;

Dipindai dengan CamScanner

e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
f. melakukan pemulihan aset; dan
g. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

4. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Penanggung Jawab.

d. Anggota / Staf Pengelola

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala; dan
2. Melaporkan hasil Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Kepala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang melalui Koordinator Divisi Penangangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ketapang;

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 27 Juli 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

NURIYANTO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 005/PP.00.01/K.KN-05/07/2021
TANGGAL : 27 JULI 2021

SUSUNAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM UNIT BDP
1.	SYF. HERLINA, S.Pd	Anggota Bawaslu Ketapang	Pembina
2.	NURIYANTO	Koordinator Divisi PP Bawaslu Ketapang	Penangggung Jawab
3.	TENGKU NURMAWARDI, M.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Ketapang	Kepala
4.	HERY KURNIAWAN	Staf	Anggota / Staf Pengelola
5.	DWI ZA BAGASTIA	Staf	Anggota / Staf Pengelola
6.	DEDE HADHORI	Staf	Anggota / Staf Pengelola
7.	UTI MOHAMMAD RIDUAN	Staf	Anggota / Staf Pengelola
8.	FRANSISKUS ABUN	Staf	Anggota / Staf Pengelola

Ditetapkan di : Ketapang
Pada tanggal : 27 Juli 2021

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

NURIYANTO

Dipindai dengan CamScanner